



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 13. TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan sosial;
 - bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus dioptimalkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna, berdaya guna dan dikembangkan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan ketentuan;
 - bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan zakat, infaq dan sedekah perlu mengatur pedoman pengelolaan zakat, infaq dan sedekah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah;
- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5255);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5255);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disingkat BAZNAS Daerah adalah BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Zakat Maal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil zakat untuk diserahkan kepada mustahik.

12. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
13. Nisab adalah batasan minima harta yang wajib dikenakan zakat.
14. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
17. Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang oleh seseorang atau badan usaha yang dilaksanakan pada waktu orang atau badan usaha itu masih hidup.
18. Kafarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
19. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
20. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikeluarkan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
21. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan telah mencapai nisab dan haul.
22. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lain atau sumber yang diharapkan akan di realisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu 1 (satu) tahun mana yang lebih lama.
23. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama 1 (satu) tahun setelah tahun neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
24. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
25. Zakat perternakan dan perikanan adalah zakat zakat yang dikenakan atas hewan ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
26. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
27. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
28. Zakat pendapatan dan jasa (zakat penghasilan) adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara konsultasi, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya bebas lainnya.
29. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
30. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan Masyarakat.

31. Pengelolaan zakat infaq sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
32. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten, dan/atau seseorang yang mendapat mandat, dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
33. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah ditingkat Daerah.
34. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk Masyarakat yang Mewakili tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
35. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah untuk membantu pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
36. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
37. Hak Amil adalah bagian ketentuan dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional pengurus dan mengelola zakat sesuai syariat islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
SYARAT ZAKAT MAAL DAN ZAKAT FITRAH
Pasal 2

- (1) Harta yang dikenakan Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Maal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan;
 - c. kehutanan;
 - d. perikanan; dan
 - e. rikaz.
- (4) Syarat khusus untuk Zakat penghasilan atau Zakat profesi, sebagai berikut:
 - a. dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab; dan
 - b. jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 (satu) tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan jika penghasilannya sudah cukup nisab.
- (5) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan Ramadhan; dan

- c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 3

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Maal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan syariat islam meliputi:
 - a. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Zakat uang dan surat berharga lainnya ;
 - c. Zakat perniagaan;
 - d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Zakat peternakan dan perikanan;
 - f. Zakat pertambangan;
 - g. Zakat perindustrian;
 - h. Zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. Zakat rikaz.
- (3) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Zakat Maal

Paragraf I

Zakat Emas, Perak dan

Logam Mulia Lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dapat dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga seperti deposito, saham, giro dan tabungan lainnya yang sejenis wajib dikenakan setelah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui Basnaz Kabupaten.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab Zakat perniagaan senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul; dan

- c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Nisab Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kg gabah.
- (2) Kadar Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 14

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.

Pasal 16

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi, kerbau, kuda dan kambing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Zakat peternakan ditunaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 19

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Daerah.

Paragraf 6
Zakat Pertambangan
Pasal 20

- (1) Nisab Zakat pertambangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 21

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BASNAZ Kabupaten.

Paragraf 7
Zakat Perindustrian
Pasal 22

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 23

Penghitungan Zakat perindustrian mencakup Zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 24

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa
Pasal 25

- (1) Nisab Zakat pendapatan dan jasa senilai 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) kg gabah atau 524 (Lima Ratus Dua Puluh Empat) kg beras.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 26

Zakat pendapatan dan jasa muzaki yang belum mencapai nisab dianjurkan untuk berinfaq dan sedekah berdasarkan kemampuan dan keikhlasan.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima yang telah mencapai nisab dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 9
Zakat Rikaz
Pasal 28

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar $1/5$ (satu perlima) atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah**

Pasal 30

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter perjiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.

**BAB IV
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
USAHA PRODUKTIF**

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomis untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili dalam wilayah Daerah.

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

**BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAZNAS KABUPATEN**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Membentuk BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan zakat, Infaq dan Sedekah.
- (2) BASNAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung Jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 36

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 37

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - b. pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - c. pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
- (2) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KEANGGOTAAN BAZNAS KABUPATEN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur Pimpinan Pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari Aparatur Sipil Negara.

Pasal 39

Masa bakti anggota BAZNAS Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak Mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 42

- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan.
- (4) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati memilih paling banyak 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan Tim Seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (2) Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatan;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.

Pasal 45

Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf c dan huruf d, Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
BAZNAS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 46

Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan; dan
- f. Bagian Admistri, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 47

- (1) Bidang dan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil Zakat dalam koordinasi Wakil Ketua.

Bagian Kedua
Ketua dan Wakil Ketua
Pasal 48

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 49

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Daerah Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengumpulan
Pasal 50

Bidang pengumpulan dipimpin oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua 1.

Pasal 51

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan Zakat.

Pasal 52

Bidang pengumpulan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berwenang:

- a. menyusun strategi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah;
- b. mengelola dan mengembangkan data Muazaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah;

- f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di tingkat Kabupaten; dan
- j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan.

Bagian Keempat
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Pasal 53

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 54

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Pasal 55

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, berwenang;

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah; dan
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Bagian Kelima
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Pasal 56

Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 57

Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan.

Pasal 58

Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, berwenang:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang perencanaan keuangan dan pelaporan.

Bagian Keenam
Bagian Administrasi, Sumber Daya
Manusia dan umum
Pasal 59

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 60

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Pasal 61

Bidang Admnistrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, berwenang:

- a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. menyusun perencanaan Amil Zakat;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset; dan
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang admnistrasi, sumber daya manusia dan umum.

Bagian Ketujuh
Amil Zakat
Pasal 62

- (1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangan kompetensi dan kebutuhan sesuai dengan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Hak keuangan Amil Zakat Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.

- (4) Amil Zakat bukan merupakan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedelapan
Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Kabupaten
Pasal 63

BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.

Pasal 64

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal paling banyak membawahkan 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugasnya melakukan:
 - a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kesembilan
UPZ

Pasal 65

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Lembaga daerah Kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten;
 - c. badan usaha milik daerah Kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala Kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; dan
 - g. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.

- (4) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kesepuluh

LAZ

Pasal 66

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 67

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Biaya operasional hak keuangan dan pimpinan BAZNAS Kabupaten dapat dibebankan pada APBD dan/atau Hak Amil.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Biaya operasional selain hak keuangan dan pimpinan BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan pertimbangan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.
- (4) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan APBN apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN
DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 70

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah melalui UPZ atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 71

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 72

- (1) Zakat dapat didayagunaan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BAZNAS KABUPATEN DAN LAZ

Pasal 73

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan DPRD paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 74

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap muzaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syari'at Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 76

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 77

Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi:

- a. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS; dan
- b. Sanksi administrasi berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 78

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari:

- a. pengaduan perorangan, kelompok/organisasi atau instansi/lembaga;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. hasil audit.

Pasal 79

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. dilakukan secara tertulis;
 - b. belum pernah dilaporkan; dan/atau
 - c. diperiksa atas kasus yang sama.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pengadu, meliputi:
 - 1. nama lengkap/kelompok/organisasi/lembaga;
 - 2. alamat lengkap;
 - 3. nomor kontak (telpon, faximile, atau email yang dapat dihubungi); dan
 - 4. kedudukan.
 - b. nama dan alamat lengkap yang diadukan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;
 - d. waktu pelanggaran dilakukan;
 - e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan
 - f. keterangan lain yang dianggap perlu.

- (3) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bupati, dan Ketua BAZNAS.
- (4) Menteri, Bupati dan Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 80

- (1) Selain memenuhi persyaratan administrasi pelapor juga harus melengkapi laporan dengan data pendukung berupa:
 - a. alat bukti yang dimiliki; dan
 - b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.
- (2) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 81

- (1) Laporan berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk audit keuangan dan kantor Kementerian Agama untuk Audit Syari'ah.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Bupati dan ketua BAZNAS.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 82

- (1) Menteri dan Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) di dalam menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mulai melakukan pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi dan investigasi laporan.
- (3) Verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 83

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Menteri dan/atau Ketua BAZNAS menetapkan Sanksi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, Menteri dan/atau ketua BAZNAS memberitahukan secara tertulis kepada terlapor.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2018 tentang pengelola Zakat, Infaq dan Sodaqoh (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Juni 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024, NOMOR 13.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR. 13. TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ
DAN SODAQOH.

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK SAPI/KERBAU, KUDA DAN KAMBING.

SAPI/KERBAU/KUDA:

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-29	Tidak wajib zakat
30-39	<i>Tabi/tab'iah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 1 tahun)
40-59	<i>Musinnah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 2 tahun)

Untuk setiap 30 ekor sapi/kerbau/kuda, maka zakatnya satu ekor *Tabi'*/*Tabi'ah* dan setiap 40 ekor sapi/kerbau/kuda, maka zakatnya satu ekor *Musinnah*.

KAMBING:

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-39	Tidak wajib zakat (belum cukup nisab)
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD